

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: rois.190510222@mhs.unimal.ac.id

Sumiadi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: sumiadi@unimal.ac.id

Romi Asmara

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: romiasmara@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang penting, untuk melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya kecelakaan. Masyarakat kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada kepolisian. Ketentuan memakai helm diatur dalam Pasal 291 Undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI, faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai helm, dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Tahap menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm dalam kurun waktu tiga tahun, kepatuhan masyarakat Pasaman Barat dalam

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

menggunakan helm SNI dapat dikatakan cukup rendah, ini berdasarkan data pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm SNI salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya Satlantas dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm SNI yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, dan upaya represif berupa tilang. Disarankan kepada Satlantas Polres Pasaman Barat agar lebih sering melakukan penertiban lalu lintas, dan tidak hanya di wilayah tertib lalu lintas saja tetapi diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat juga perlu dilakukan penertiban lalu lintas.

Kata Kunci: Kepatuhan, Helm SNI, Lalu Lintas

ABSTRACT

The use of Indonesian National Standard Helmets is an important thing, to protect the head from the impact of hard objects during accidents. The public does not understand the benefits of using helmets, so they seem to wear helmets because they are afraid of the police. The provisions for wearing a helmet are regulated in Article 291 of Law number 22 of 2009. This study aims to find out and analyze public compliance with the provisions of wearing SNI helmets, factors that affect people not to wear helmets, and efforts made by the West Pasaman Police Traffic Police in minimizing violations. This study uses a quantitative method with an empirical and descriptive juridical approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data was obtained through field study techniques and literature studies. The research uses a data collection tool, namely interviews. The stage of analyzing data is the stage of data collection, data reduction, data appearance, and drawing conclusions. Based on data on the number of traffic violations that do not use helmets within three years, the compliance of the people of West Pasaman in using SNI helmets can be said to be quite low, this is based on data on violations that occur in the West Pasaman Police Jurisdiction is still high and is increasing every year. One of the factors that cause motorists not to use SNI helmets is the lack of public legal awareness. Satlantas' efforts in overcoming the low use of SNI helmets are with preventive efforts such as socialization, and repressive efforts in the form of traffic tickets. It is recommended to the West Pasaman Police Satlantas to carry out traffic control more often, and not only in traffic order areas but outside traffic order areas in West Pasaman Regency also need to carry out traffic control.

Keywords: *Compliance, SNI Helmet, Traffic*

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.¹

lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak.² Kepadatan penduduk yang terus bertambah, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin banyaknya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.³

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm SNI bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara.⁴

¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.2.

² Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press, Malang, 2018, hlm.17.

³ Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.13

⁴ Sudiastoro, *Tertib dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm.34

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

Helm SNI merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala.⁵ Kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ, Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ, Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁷

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan helm SNI sudah berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 hingga saat ini, sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm SNI bagi pengemudi kendaraan roda dua telah dikeluarkan namun pada kenyataannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut.

⁵ Tatang Sulya, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indobnesia, Jakarta, 1988, hlm.53

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 106 ayat (8).

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penggunaan Helm SNI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 291.

Sehingga penting untuk diteliti terkait kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI. Hal ini salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, karena masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm SNI saat berkendara. Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya menggunakan helm SNI saat berkendara.

Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi apakah undang-undang tersebut efektif atau tidak. Keefektifan dari penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu akan memberikan dampak terhadap perubahan atau penggantian terhadap undang-undang yang sudah ada.⁸

Pada tanggal 10-23 Juli 2023 Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasaman Barat Polda Sumatera Barat melakukan Operasi Patuh Singgalang 2023 dengan tema “Patuh Dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa” dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu lintas yang mantap.⁹

Selama Operasi Patuh Singgalang 2023 yang telah dilaksanakan selama 14 hari, pihak Kapolres Pasaman Barat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.333 perkara yang diantaranya, Tilang (manual) sebanyak 253 dan Teguran 1.080 perkara. Dari data tersebut terdapat 225 perkara bagi pelanggaran pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dan 28 pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*).¹⁰

Banyaknya warga masyarakat di wilayah hukum Polres Pasaman Barat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbagai alasan yaitu ketidaktahuan akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Pasal

⁸ Denico Doly, *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek*, Jurnal – Volume 20 No. 3 September 2015, hlm.227.

⁹ *Data Dari Satlantas Polres Pasaman Barat.*

¹⁰ *Data Dari Satlantas Polres Pasaman Barat.*

291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak lainnya.

Studi atau penelitian yang terkait dengan Pasal 291 UU LLAJ yang telah banyak diteliti oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Darmawan yang berjudul “Tindak Pidana Pelanggaran yang Dilakukan Pelajar SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)”. Hasil penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan aparat kepolisian langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah. Persamaan penelitian Teguh Darmawan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam berlalu lintas. Dan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar SMP yang belum memiliki SIM karena belum mencukupi usia, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penggunaan helm SNI pada saat berlalu lintas.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ishariaty Wika Utary yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan menyalakan lampu disiang hari atau *light on* yang penerapan undang-undangnya tidak berjalan semestinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada penggunaan menyalakan lampu disiang hari atau *light on* sedangkan

¹¹ Teguh Darmawan, *Tindak Pidana Pelanggaran yang Dilakukan Pelajar SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)*, Skripsi (Lhokseumawe: Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2021).

penelitian penulis berfokus pada penggunaan helm SNI dalam berlalu lintas.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Pratama yang berjudul “Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau”. Penelitian ini membahas tentang penerapan E-Tilang yang bertujuan untuk mempermudah proses tilang dan meminimalisir pelanggaran atau tingkat kecelakaan serta untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran dalam lalu lintas. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pengendara yang melakukan pelanggaran dalam diproses dengan E-Tilang dengan tujuan untuk mempermudah proses tilang baik bagi pihak keposilian maupun bagi pihak yang melanggar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelanggaran yang dilakukan pengendara dalam memakai helm SNI.¹³

2. METODE PENELITIAN

menggunakan pendekatan yuridis empiris, maksudnya yaitu penelitian yang menggunakan studi lapangan ke dalam masyarakat untuk mendapatkan data primer yang menghasilkan data secara deskriptif yang berupa tulisan dan kata-kata dari orang-orang ataupun pejabat-pejabat yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara.¹⁴ Selain itu dalam menganalisa data yang diperoleh melalui metode ini, yaitu dengan cara menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung,

¹² Ishariaty Wika Utary, *Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 9 No 1 Tahun 2019.

¹³ Dandi Pratama, *Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022).

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 153.

observasi, dan fakta konkret. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas sesuai apa yang terjadi dengan melihat fakta yang ada berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Ketentuan Memakai Helm SNI di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat

Sikap dan perbuatan masyarakat sebagai pengguna jalan raya memiliki perbedaan dalam kepentingannya masing-masing. Faktor kepentingan inilah yang sering kali mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Masyarakat belum mengerti dan memahami bahwa kesadaran berlalu lintas di jalan merupakan suatu kepentingan bersama, maka diharapkan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum berlalu lintas supaya terciptakan keadaan dan situasi yang lancar, aman, dan tertib sebagai sesama pengguna jalan.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.¹⁶ Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.¹⁷

Untuk mengetahui seberapa patuh atau tidaknya masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terhadap kewajiban memakai helm SNI saat

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 223.

¹⁶ Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm.14.

¹⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.75.

berkendara yang diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ. Penelitian di Sat Lantas Polres Pasaman Barat diperoleh data bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak memakai helm saat berkendara yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Pasal 291 UU LLAJ Diwilayah Hukum Polres Pasaman Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun	Pasal Yang Dilanggar		Jumlah
	291(1)	291(2)	
2021	367	419	786
2022	988	128	1.116
2023	919	217	1.136

Sumber : Sat Lantas Polres Pasaman Barat, Januari 2024.¹⁸

Dari data table diatas dari tahun 2021-2023 pelanggaran pasal 291 UU LLAJ mengalami kenaikan dari tahun ketahun, yang mana jumlah pelanggaran pada tahun 2021 berjumlah 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) pelanggaran, jumlah pelanggaran di tahun 2022 berjumlah 1.116 (seribu seratus enam belas) pelanggaran yang mengalami kenaikan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) pelanggaran, dan dibandingkan jumlah pelanggaran di tahun 2022 pelanggaran pada tahun 2023 berjumlah 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) pelanggaran yang mana mengalami peningkatan sebanyak 20 (dua puluh) pelanggaran, ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi ketentuan memakai helm SNI saat berkendara masih rendah.

Menurut Bripka Chairul Rahman, S.H. Satlantas Polres Pasaman Barat, mengatakan bahwa, Tingkat pelanggaran masyarakat Kabupaten Pasaman Barat cukup tinggi, pada setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas terutama yang tidak memakai helm SNI saat berkendara roda dua tersebut

¹⁸ Data dari Satlantas Polres Pasaman Barat.

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Untuk diwilayah tertib lalu lintas 95% pengendara sepeda motor sudah memakai helm SNI, itupun hanya pada jam-jam adanya penertiban lalu lintas, tetapi untuk diluar wilayah tertib lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai helm SNI saat berkendara masih sangat rendah.¹⁹

Berdasarkan banyaknya jumlah angka pelanggaran hukum dan hasil wawancara dengan Satlantas Polres Pasaman Barat, adanya suatu aturan hukum yang harus dipatuhi masyarakat dengan menggunakan atau memakai helm SNI pada saat mereka mengendarai sepeda motor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Mengutip sebuah teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang mengatakan bahwa, Seorang dianggap memiliki taraf kepatuhan dan kesadaran hukum yang baik jika perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi juga tentunya didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku.²⁰

Mengacu pada teori tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terhadap pasal 291 UU LLAJ masih tergolong rendah, Hal tersebut dapat dilihat dari angka jumlah kasus pelanggaran aturan hukum lalu lintas dengan tidak memakai helm SNI oleh pengendara roda dua yang masih meningkat dan marak terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, disamping itu masih ada pelanggaran aturan hukum lalu lintas dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum

¹⁹ Chirul Rahman, S.H., Polantas, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.375.

masyarakat untuk memakai helm SNI ketika mengendarai kendaraan roda dua di wilayah hukum Polres Pasaman Barat masih terbilang rendah, dimana masyarakat masih kurang mematuhi ketentuan memakai helm SNI saat mengendarai sepeda motor, sehingga tindak pelanggaran hukum cenderung terus terjadi.²¹

masih banyak masyarakat kabupaten Pasaman Barat yang tidak mematuhi aturan hukum memakai helm SNI saat berkendara roda dua, Untuk diluar wilayah tertib lalu lintas sebagian besar masyarakat Pasaman Barat tidak mematuhi aturan hukum memakai helm SNI saat berkendara roda dua. Memang untuk diwilayah tertib lalu lintas sebagian besar pengendara roda dua sudah mematuhi aturan hukum memakai helm SNI, itupun hanya pada saat jam-jam adanya penertiban lalu lintas, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Pasaman Barat mematuhi aturan hukum dengan menggunakan helm SNI saat berkendara roda dua bukan karna kesadaran akan hukum tersebut, melainkan takut akan adanya Satlantas yang melakukan penertiban dan terkena sanksi hukum jika melanggar. Apabila seseorang mematuhi hukum hanya karena takut pada sanksinya, maka salah satu akibatnya adalah penegakan hukum tersebut harus diawasi agar tercipta mental pengendara yang baik.²²

Hal ini juga didukung dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tentang faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yakni: *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara

²¹ *Data Dari Satlantas Polres Pasaman Barat.*

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm.152.

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.²³

Pelanggaran ketentuan hukum lalu lintas yang mengenai kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan kecelakaan parah adalah tidak menggunakan helm pengaman SNI untuk melindungi kepala dari benturan apabila pengendara mengalami kecelakaan, berikut data pelanggaran lalu lintas mengenai penggunaan helm SNI di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Kecelakaan Roda Dua Tanpa Menggunakan Helm SNI di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

TAHUN	Jumlah Kecelakaan Yang Tidak Memakai Helm SNI
2021	285
2022	527
2023	602

Sumber : Data Laka Sat Lantas Polres Pasaman Barat, Januari 2024.²⁴

Dalam tabel diatas jumlah kecelakaan roda dua yang melanggar hukum dengan tidak memakai helm dari tahun 2021 samapi dngan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya yang mana jumlah kecelakaan pada tahun 2021 berjumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima), pada tahun 2022 berjumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) yang mengalami kenaikan sebesar 242 (dua ratus empat puluh dua) kejadian, dan dibanding jumlah kecelakaan pada tahun 2022 jumlah kecelakaan yang tidak memakai helm SNI pada tahun 2023 berjumlah 602 (enam ratus dua) yang juga mengalami kenakan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kejadian.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Data Laka Sat Lantas Polres Pasaman Barat.*

Yang mana dari data pada tabel tersebut dapat dilihat akan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan hukum memakai helm SNI saat mengendarai roda dua untuk mengurangi resiko benturan pada bagian kepala pada saat terjadi kecelakaan. Adapun beberapa manfaat dari memakai helm SNI saat berkendara, yaitu untuk, melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan, melindungi mata dari angin, debu, dan kotoran serta benda keras lainnya, melindungi kepala dari panasnya terik matahari, dan melindungi kepala dari basah air hujan.²⁵

B. Faktor Yang Mempengaruhi Sebagian Masyarakat Tidak Mematuhi Ketentuan Memakai Helm SNI Di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tidak mematuhi Pasal 291 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang ketentuan hukum memakai helm SNI saat berkendara roda dua. Maka dilakukan wawancara dengan dengan 5 orang responden yang tidak memakai helm SNI saat berkendara di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mengetahui mengapa mereka tidak memakai helm SNI saat berkendara, diantaranya:

Menurut Isan mengatakan, saya tidak memakai helm SNI saat berkendara karena jarak rumah ketempat tujuan saya dekat, tujuan saya juga bukan tempat keramaian melainkan hanya menjemput orang tua ke kebun, saya rasa saya tidak perlu menggunakan helm karena jalan ke kebun saya juga tidak mungkin ada polisi yang melakukan razia.²⁶

Menurut Sakban mengatakan, saya hanya ingin pergi nongkrong di warkop, tempat nongkrong saya juga dekat dari rumah kenapa saya harus

²⁵ James F. Siwu, *Manfaat Helm Dalam Mencegah Kematian Akibat Cedera Kepala Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Biomedik (JBM) – Volume 5 No 1 Tahun 2013.

²⁶ Isan, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, *Wawancara*, 21 Januari 2024.

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

menggunakan helm SNI, yang ada saya malah ditertawakan sama teman-teman saya.²⁷

Menurut Andri mengatakan, saya tau memakai helm SNI saat berkendara roda dua itu penting untuk keselamatan, tetapi saya merasa pusing dan kurang fokus dalam mengendarai sepeda motor jika menggunakan helm SNI apalagi saat mau memutar arah, pandangan saya untuk melihat kesamping jadi sedikit terhalang saat menggunakan helm, saya juga hanya ingin membeli sesuatu di minimarket yang ngga jauh dari rumah saya, saya rasa saya lebih nyaman jika tidak menggunakan helm.²⁸

Menurut Rafi mengatakan, saya rasa saya tidak perlu menggunakan helm karna saya hanya penumpang bukan yang mengemudikan sepeda motor, saya juga kurang nyaman jika memakai helm, jarak dari rumah ketempat tujuan saya juga dekat dan tidak ada juga polisi yang melakukan razia.²⁹

Menurut Gandi mengatakan, saya tadi mau mengantarkan teman saya pulang sekolah dan saya tidak tau bahwa hari ini ada Sat Lantas yang melakukan razia di perempatan menuju rumah teman saya itu dan saya terjaring razia, kalau saya tau ada Sat Lantas melakukan razia disitu saya pasti menggunakan helm.³⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mematuhi aturan hukum pasal 291 UU LLAJ tentang kewajiban memakai helm SNI saat mengendarai sepeda motor yang menjadi responden tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut pada saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polres Pasaman Barat

²⁷ Sakban, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, *Wawancara*, 21 Januari 2024.

²⁸ Andri, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, *Wawancara*, 21 Januari 2024.

²⁹ Rafi, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, *Wawancara*, 21 Januari 2024.

³⁰ Gandi, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, *Wawancara*, 21 Januari 2024.

masih belum memuaskan atau terbilang rendah. Kebanyakan masyarakat di wilayah ini mematuhi aturan hukum dengan menggunakan helm SNI saat berkendara roda dua hanya jika ada Satlantas yang menertibkan lalu lintas, dan takut akan sanksi jika melanggar yang telah diatur dalam pasal 291 UU LLAJ sehingga mengharuskan adanya pengawasan terus menerus dari polisi lalu lintas yang berjaga atau berpatroli.

Lebih lanjut menurut Bripka Chairul Rahman, S.H, mengatakan bahwa, warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak memakai helm SNI ketika berkendara, pada umumnya mereka hanya memakai helm pada waktu-waktu tertentu, seperti pada pagi hari dari jam 07.00 sampai dengan jam 09.00 wib, pada saat akan kepasar melewati persimpangan atau jalan raya ataupun pada setiap hari senin dimana setiap persimpangan dijaga dan diawasi oleh polisi yang bertugas.³¹

Selanjutnya menurut Bripka Holpi, S.H, mengatakan bahwa, Karena tradisi dan karakter masyarakat Pasaman Barat yang kurang memahami dan kurang menaati dari suatu aturan hukum. Salah satu contohnya yaitu seorang petani yang jarang menggunakan helm pengaman SNI saat pergi ke kebunnya karena sudah terbiasa sejak dulu pergi ke kebun tidak menggunakan helm, jelas hal ini sangat dilarang atau seorang siswi yang dibonceng ke sekolah yang jarang menggunakan helm pengaman SNI karena alasan takut kerudungnya akan menjadi rusak atau dengan alasan gerah dan alasan-alasan yang lainnya.³²

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum lalu lintas untuk menggunakan helm SNI ketika berkendara terkesan adanya suatu ketakutan pada aparat polisi lalu lintas yang berjaga, sehingga ada waktu-waktu tertentu digunakan oleh masyarakat untuk dengan sengaja tidak menggunakan atau memakai helm

³¹ *Ibid.*

³² Holpi, S.H., Polantas, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

karena dirasa tidak ada pihak polisi yang bertugas, padahal sebagian besar masyarakat Pasaman Barat sudah mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum lalu lintas yang mewajibkan penggunaan helm SNI saat berkendara roda dua yang salah satunya untuk melindungi kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan, tetapi masyarakat Pasaman Barat tetap saja tidak mematuhi aturan hukum tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tentang faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.³³

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pengendara Motor yang tidak memakai helm SNI di Kabupaten Pasaman Barat, terdiri dari beberapa faktor diantaranya seperti: faktor individu manusia, faktor Kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan faktor Kelalaian yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri.

C. Upaya Yang Dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat Dalam Meminimalisir Masyarakat Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Memakai Helm SNI Di Wilayah Polres Pasaman Barat

Dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi harus diperlukan kesadaran masyarakat atau para pengendara sepeda motor sendiri dalam berlalu lintas di jalan. Disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada.

³³ *Ibid.*

Kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm SNI di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat masih dianggap rendah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya penggunaan helm saat berkendara tanpa juga mengesampingkan kepentingan berlalu lintas yang lain. Berbagai upaya pencegahan maupun penindakan terus dilakukan melalui upaya secara *Preventif* maupun upaya secara *Represif* oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Pasaman Barat.

1. Upaya *Preventif*

Upaya *Preventif* adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di suatu hari nanti. Menurut IPTU M. Irsyad Fathur R., S.Tr.K., S.I.K. selaku Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, ada berbagai upaya *Preventif* atau pencegahan dilakukan dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain: peningkatan pengawasan kegiatan lalu lintas pengaturan, melakukan sosialisasi, kegiatan pelatihan keamanan dalam berkendara, kawasan tertib lalu lintas, dan melakukan kegiatan patroli tertib lalu lintas.³⁴

2. Upaya *Represif*

Upaya *Represif* merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Untuk tindakan *Represif* yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pasaman Barat dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI di wilayah hukum Polres Pasaman Barat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Memberikan Teguran, Melakukan Penindakan Bergerak, Melakukan Tilang Bagi Pelanggar, Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, sebenarnya sudah memperlihatkan upaya

³⁴ M. Irsyad Fathur, Kasatlantas, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

yang dilakukan oleh petugas untuk berupaya melakukan pencegahan dan juga penindakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm. Pencegahan melalui upaya *Preventif* maupun *Represif* yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pasaman Barat telah diupayakan semaksimal mungkin, akan tetapi pencegahan tersebut tidak akan berarti apabila tidak ada kesadaran diri yang tumbuh dalam diri para pengendara pengguna jalan itu sendiri, untuk mentaati dan melaksanakan tata tertib dalam berlalu lintas khususnya dalam permasalahan ini penggunaan helm SNI saat berkendara.

Kesadaran dalam berlalu lintas untuk selalu mentaati tata tertib yang ada, seharusnya bukan lagi hanya menjadi kewajiban semata, namun melainkan menjadi suatu kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat atau pengendara sendiri yang sudah menjadi budaya keselamatan dalam berkendara. Penegakan hukum yang tegas dan juga dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas khususnya penggunaan helm saat berkendara akan menjadi salah satu solusi yang baik dan juga tepat untuk mengurangi jumlah pelanggaran penggunaan helm maupun jumlah kecelakaan yang diakibatkannya di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat.

4. KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terhadap ketentuan hukum memakai helm SNI saat berkendara roda dua masih sangat rendah sehingga masih banyak masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mematuhi ketentuan memakai helm SNI saat berkendara dengan berbagai alasan, sebagian masyarakat hanya akan memakai helm jika ada Satlantas yang berjaga bukan karena kesadaran akan pentingnya memakai helm SNI. Faktor yang mempengaruhi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan hukum memakai helm SNI di Pasaman Barat, salah satunya adalah faktor individu, dimana masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan memakai helm SNI saat

berkendara. Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memakai helm SNI di Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan cara melakukan upaya penanggulangan melalui 2 metode yakni metode preventif (cara pendekatan pencegahan) dan metode represif (cara penindakan). Diharapkan Polres Pasaman Barat lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi terhadap Undang-Undang sudah optimal, maka masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyarakat akan mentaati peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Saleh R. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Cv. Rajawali, 1982.
- Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudiastoro. *Tertib Dalam Berlalu Lintas*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 2009.

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rois Mustafa, Sumiadi, Romi Asmara

Vol.7 No.3

Supiyono. *Keselamatan Lalu Lintas*. Malang: Polinema Press, 2018.

Tatang Sulya. *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*. Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, 1988.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dandi Pratama. *Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau*. Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022).
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/18116>

Denico Doly. *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek*. Jurnal – Volume 20 No. 3 September 2015.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626>

Ishariaty Wika Utary. *Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur)*. Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 9 No. 1 Tahun 2019.
<https://doi.org/10.35200/solid.v9i1.305>

Stefie W. Antou, James F. Siwu, dan Johannis F. Mallo. *Manfaat Helm Dalam Mencegah Kematian Akibat Cedera Kepala Pada Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Biomedik (JBM) – Volume 5 No. 1 Tahun 2013.
<https://doi.org/10.35790/jbm.5.1.2013.2603>

Teguh Darmawan. *Tindak Pidana Pelanggaran yang Dilakukan Pelajar SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)*. Skripsi (Lhokseumawe: Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2021).